



Media: Koran Tempo

Hari: Selasa

Tanggal: 08 Mei 2012

Halaman: b3

Pemerintah Cari Solusi Pencairan Dana Santunan Kematian

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta sedang mencari solusi pencairan anggaran santunan kematian bagi warganya.

Dengan total dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 sebesar Rp 1,6 miliar, santunan itu belum dapat dicairkan karena terbentur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. "Kami masih melakukan kajian," kata Wali Kota Haryadi Suyuti kemarin.

Kajian itu meliputi apakah penganggaran dana santunan bisa dima-

sukkan ke pos anggaran lain tanpa mengubah fungsi santunan kematian. "Bagaimana kami membantu tapi tidak berbenturan dengan hukum," katanya.

Hingga April 2012, sebanyak 852 permohonan dana santunan kematian diajukan oleh masyarakat ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Namun belum ada satu permohonan pun yang dikabulkan. Pencairan dana santunan sebesar Rp 600 ribu per warga itu terhambat aturan baru.

Peraturan menteri dalam negeri menetapkan bahwa identitas penerima

bantuan sosial, termasuk santunan kematian, harus jelas. Kejelasan itu dibuktikan melalui nama dan alamat lengkap pemohon (*by name and by address*) dan diajukan sebelum APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah. "Orang meninggal kan tidak bisa diprediksi," kata Haryadi, mengomentari.

Peraturan itu sebenarnya telah ditetapkan jauh sebelum APBD Kota Yogyakarta disahkan pada 2012. "Peraturan menteri itu terbit Juli (27 Juli 2011)," kata Kepala Bidang Anggaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono. Bahkan sebelum disahkan,

peraturan itu pun sudah disosialisasi.

Dia membantah tuduhan yang mengatakan pemerintah kota terlambat merespons peraturan menteri. Pasalnya, sebelum kebijakan APBD 2012 diterapkan, pemerintah belum memiliki rumusan kebijakan yang pasti tentang santunan kematian itu. "Ternyata dalam perjalanannya, (program itu) terbentur," katanya.

Saat ini, dia menambahkan, kendala yang melibatkan peraturan menteri itu telah disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta. "Solusinya tergantung pada kebijakan wali kota dan tim anggaran," katanya. ● ANANG ZAKARIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005